

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan perusakan hutan lindung bukit betabuh di kabupaten kuantan singingi berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2013 belum terlaksana secara maksimal. Hal ini terlihat dengan permasalahan kehutanan yang belum teratasi. Peran dan kewajiban masyarakat yang seharusnya dilaksanakan tetapi tidak dilaksanakan.
2. Dalam pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan lindung bukit betabuh kabupaten kuantan singingi juga menemui beberapa kendala diantaranya: faktor ekonomi dan pola pikir masyarakat yang masih bergantung kepada alam dan hutan sebagai mata pencaharian, kedua yakni perbatasan hutan yang kurang jelas, hal ini disebabkan belum tuntasnya RTRW propinsi riau terhadap luas hutan dan lahan, selanjutnya kurangnya personel polisi kehutanan dengan luas wilayah yang diawasi sehingga tidak berjalan dengan baik yakni hanya berjumlah 10 orang dan sudah tua, selanjutnya yang menjadi kendala yaitu jarak tempuh yang jauh menyebabkan akses masyarakat dan polisi kehutanan dalam melakukan patroli maupun razia rutin. dan yang menjadi kendala terakhir yaitu pertumbuhan penduduk yang semakin banyak, hal ini menyebabkan terjadi pembukan lahan lahan atau daerah hutan menjadi tempat tinggal yang

baru secara terus menerus membuat kawasan hutan lindung semakin berkurang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh agar peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan bisa berjalan dengan baik maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai lembaga yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang agar memberikan sosialisasi terkait peran hutan lindung dan dampak bagi masyarakat terhadap perusakan tersebut serta membentuk jejaring dan koordinasi yang baik dengan masyarakat disekitar hutan lindung, dan memberikan insentif bagi yang menjaga hutan dan lingkungan secara baik.
2. Menambah jumlah personil polisi kehutanan dan menyesuaikan dengan luas daerah yang menjadi tugasnya serta menambah fasilitas fasilitas dalam mencegah terjadinya ilegal logging maupun kehutanan serta diberikan pelatihan dan keahlian khusus bagi setiap personel yang bertugas dilapangan.
3. Kepada masyarakat agar meningkatkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar atau hutan lindung sebagai kepentingan bersama dan bermanfaat bagi masyarakat luas karena hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku ilegal logging dan pembakaran lahan agar tindakan dan perbuatan serupa dijadikan acuan bagi masyarakat yang lain.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

